

Analisis Pemahaman Guru terhadap Makna Kode Etik dan Peraturan di Sekolah SMP IT Al Afkari

Sindy Sintiya¹, Khairunnisa Harahap², Nirwana Anas³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sindysintiya7@gmail.com¹, harahapkhairunnisa423@gmail.com²,
nirwanaanas@uinsu.ac.id³

Abstrak

Kode etik profesi guru merupakan bagian integral dari kehidupan dan pekerjaan seorang guru (konselor). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerapan kode etik yang diterapkan di dalam sekolah tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana untuk mendapatkan informasi yang akurat langsung kepada guru dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objeknya dalam penelitian ini adalah guru. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kode etik perlu ditegakkan disekolah lingkup sekolah, ditegakkan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Sedangkan untuk dilakukan untuk penegakan kode etik sekolah dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan sekolah. Saran dalam penelitian ini adalah agar meningkatkan mutu kode etik guru di sekolah agar dapat meningkatkan motivasi siswa di sekolah.

Kata Kunci: Etik Guru , Profesionalisme Guru

Abstract

The code of ethics for the teaching profession is an integral part of the life and work of a teacher (counselor). The purpose of this study is to find out how much the implementation of the code of ethics is implemented in the school. The method in this research is to use a descriptive qualitative method in which to get accurate information directly to the teacher by conducting interviews, observation, and documentation. The object in this study is the teacher. The results of this study state that the code of ethics needs to be enforced in schools within the school scope, enforced by the school leadership or principal. As for the enforcement of the school's code of ethics, one way to do this is by socializing school rules. The suggestion in this research is to improve the quality of the teacher's code of ethics in schools in order to increase student motivation in schools.

Keywords: *Teacher Ethics, Teacher Professionalism*

PENDAHULUAN

Dalam setiap profesi, setiap anggota harus menyadari bahwa pekerjaan yang sedang mereka lakukan itu sangat berhubungan dengan etika. Karena etika berhubungan erat dengan nilai, norma serta kewajiban.

Menurut Bertens, (2020) kata profesi bisa di maknai sebagai bagian aktivitas yang di dasarkan oleh pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) yang sudah di tentukan. Di jelaskan menurut George .(dalam Hunainah, 2016) profesi adalah suatu aktivitas yang di buat sebagai aktivitas utama untuk membuahkan hasil nafkah hidup dan yang memanfaatkan keahliannya. Profesi adalah sesuatu yang semestinya dipad yang kita lihat, pelanggaran dan penyalahgunaan profesi masih banyak terjadi. Seperti halnya pembelajaran juga memerlukan strategi untuk melaksanakan proses layanan. Untuk mengetahui strategi yang

biasanya dipergunakan harus ,mengetahui atau membutuhkan kode etik untuk melakukan, seperti yang disyaratkan yang ingin membawa seseorang individu kepada sesuatu arah yang lebih baik lagi(Nuzliah & Siswanto, 2019). ukan dengan keahlian & etika.Sekalipun sudah terdapat aturan yang mengatur norma-norma kode etik profesi.Seperti

Suatu profesi memiliki arti khusus.Artinya, adanya kemampuan tertentu yang membedakan satu dengan yang lain, dari bidang lain, atau dari rakyat umum. Seorang profesional mesti memiliki keterampilan khusus yang didukung dengan pelatihan, keterampilan dan kompetensi khusus yang direncanakan.Keterampilan dan kompetensi khusus ini wajib disertifikasi secara formal oleh badan atau organisasi profesional dan diakui, diterima, dan dihormati oleh kelompok profesional lainnya.Hal ini membutuhkan program pengembangan dan pengawasan lembaga profesional terhadap praktik profesional yang dilaksanakan oleh anggota profesi. Untuk itu seorang guru profesional harus memiliki surat izin praktik yang membuktikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi (Rahardjo & Kusmanto, 2017).

Etika merupakan satu hal terpenting dalam proses guru , Franz Mgnis-Suseno menyatakan bahwa: 1) Kurangnya tatanan normatif terpadu, maka dari itu etika menjadi salah satu standar yang bisa di pakai dalam memberikan layanan; 2) Etika dibutuhkan untuk mengambil tindakan pencegahan kala bidang ekonomi, sosial, intelektual dan budaya berpindah dari tradisional ke modern; 3) Etika membentuk individu kritis dan objektif dan juga dapat mengevaluasi ideologi baru. Secara normal, etika adalah standar acuan moral bagiguru dalam melaksanakan tugas (Habsy.,dkk 2019; Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, 2021).

Pada kenyataannya, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan ketika seharusnya. Etika praktis berarti moralitas dan hal yang sama dengan moralitas: apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan dengan benar, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral (Jannah & Marjo, 2022).Kode etik adalah pedoman dalam bertindak, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas di kehidupan sehari-hari (Putra & Shofaria, 2018). Kode etik profesi guru ialah komponen integral dari kehidupan dan profesi seorang guru . Sejak kuliah, semua guru telah dibekali dengan kode etik profesi guru baik secara teoritis dan praktis. Sebagai calon guru praktek di ruang kelas, laboratorium, sekolah, dan di luar sekolah, Kode etik harus diterapkan sehingga dimasukkan ke dalam semua kegiatan layanan guru (Rahardjo & Kusmanto, 2017).

Padahal, kode etik bukan sekadar nasihat. Setiap profesi pasti punya kode etiknya sendiri, seperti halnya dokter mempunyai kode etik kedokteran; guru mempunyai kode etik bagi guru; Siswa memiliki kode etik mereka sendiri yang cuma dimengerti oleh lingkungan mereka. Adapun ruang lingkup kode etik sebagai guru guru meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban profesi bimbingan dan guru , serta cara- cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi (Habsy, 2022; Syakur & Budiarto, 2021).

Tentu saja, aktivitas bimbingan guru memiliki langkahnya masing-masing. Kode etik ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan dan pembinaan. Kode etik ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan memfasilitasi layanan penyadaran dan guru tanpa konsekuensi negatif atau tidak menyenangkan (Rahmi, 2021).

Pemahaman guru yang tinggi tentang proses pelaksanaan format klasikal selaras dengan Standar Kompetensi guru menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kompetensi pedagogik dibagi menjadi bermacam indikator :

- a. Menguasai teori dan praksis pendidikan tugas guru ialah memberikan pelayanan pada guru . Seorang guru mesti bisa menguasai teori yang ada berdasarkan landasan keilmuannya agar teori nya itu bisa dipakai untuk persiapan guru dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Dengan teori yang mantap, kemampuan dalam memberikan layanan pasti akan lebih optimal.
- b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis & psikologis dan juga perilaku guru . Dalam layanan guru guru BK yang baik mestimemahami dan mencatatkan setiap ada perkembangan yang terjadi pada guru , baik itu fisiologis ataupun psikologis.Data perkembangan tersebut amat berfungsi untuk menentukan pemberian layanan yang sesuai dalam tahap berikutnya.

- c. Menguasai intisari pelayanan dalam arah, macam, dan tingkatan pendidikan. Tiap guru profesional dituntut agar fleksibel menguasai makna pelayanan bimbingan guru karena cakupan guru sangat luas pada bidang pendidikan. Dengan menguasai intisari pelayanan bimbingan guru, guru akan sigap ditugasi di mana pun yang sejalan dengan jalurnya. (Isari, Efendi, & Suhaili, 2017)

Menurut Standar Etika ASCA untuk guru Sekolah (2010a dan 2010b), siswa memiliki hak atas privasi dan dengan demikian berhak untuk mengharapkan hubungan guru sekolah/siswa untuk mematuhi semua undang-undang, kebijakan, dan standar etika yang berkaitan dengan kerahasiaan di lingkungan sekolah. Bagian C menyatakan bahwa sementara guru sekolah berkolaborasi dengan guru dan administrator untuk mengembangkan aliansi yang menguntungkan siswa, guru sekolah juga harus berhati-hati untuk menyaring informasi yang bersifat rahasia (ASCA, 2010: 67). Oleh karena itu, guru sekolah tidak boleh memberi tahu siapa pun tentang vandalisme karena itu akan melanggar kerahasiaan. Selanjutnya, guru sekolah mungkin juga perlu mengklarifikasi tanggung jawab etis yang melekat dalam guru sekolah kepada kepala sekolah. Pilihan lain mungkin untuk mendiskusikan konsekuensi/manfaat dari pengungkapan vandalisme dengan siswa. Meskipun demikian, keputusan untuk berbagi informasi dengan kepala sekolah harus diserahkan kepada siswa. (Cookson & Stirk, 2019)

Dari hasil penelitian terhadap 2 (dua) orang guru menyatakan bahwa: dapat menegakkan kode etik di sekolah, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi melalui tata tertib sekolah dengan diadakannya sosialisasi di lingkungan sekolah maka akan memudahkan siswa/i memahami terkait layanan guru. Jika ada guru yang melanggar kode etik, maka pihak sekolah sendiri yang akan memberikan sanksi. Guru saling mengingatkan untuk berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya agar tidak melanggar kode etik. Sekolah guru berkolaborasi dengan Guru lain, Guru biasanya bekerja bersama dengan Wali kelas serta Guru Mata Pelajaran yang ada di SMP IT Al Afkari. Kalau guru mata pelajaran melaporkan siswa bermasalah kemudian ke wali kelas dan jika tidak ada solusi yang ditemukan, maka permasalahan siswa diteruskan atau ditangani oleh guru yang sifatnya Kasus, tetapi jika ada masalah pribadi beberapa siswa mulai sukarela datang langsung ke SMP IT Al Afkari. Ketika siswa mengalami sebuah kasus, hal yang dilakukan oleh sekolah tersebut adalah dengan tidak langsung melaporkan salah siswanya ke guru BK, biasanya guru mata pelajaran akan melaporkan ke wali kelas. Namun jika wali kelas tidak mampu untuk menangani masalah siswanya, barulah setelah itu siswa dialihkan atau ditangani ke guru yang sifatnya kasus. Jika masalah pribadi yang terjadi biasanya sebagian siswa sudah mulai mau datang langsung ke ruang secara sukarela untuk sharing dengan guru. Hal yang dibahas juga opsional terkadang tentang masalah pelajaran ataupun masalah pribadi siswa. Karena karakter siswa berbeda-beda ada yang ingin datang sendiri, ada yang harus dipanggil dahulu demikian penyampaian guru.

Pada penelitian di SMP IT Al Afkari juga melaksanakan bimbingan kelompok dan bimbingan individu seperti yang telah di sampaikan oleh kedua guru, bimbingan kelompok dengan guru kelompok sifatnya insidental. Bimbingan kelompok yang dilakukan ada dua topik yang pertama topik bebas atau yang kedua topik yang dibahas sudah ditentukan. Contohnya terlambat datang ke sekolah, biasanya kan banyak siswa yang terlambat itu sudah termasuk kelompok disitulah sekolah dapat melakukan guru kelompok dengan memberi masukan serta arahan agar siswa/i yang terlambat tidak mengulangi hal yang sama lagi. Berbeda dengan bimbingan individu yang hanya memfokuskan masalah pribadi yang jelas mempunyai salah berbeda-beda.

Dari yang terlihat pada proses penelitian, dari segi ruangan kelas yang ada di SMP IT Al Afkari cukup dan sangat nyaman dan pintu dari ruangan tersebut yaitu pintu kaca agar tetap terlihat namun tetap tidak dapat didengar oleh orang lain jadi misal, siswa nya perempuan dan yang menangani guru nya itu seorang laki-laki maka siswa tersebut juga merasa lebih aman tanpa harus merasa takut dan lain hal. Guru di SMP IT Al Afkari juga mempunyai ruang tunggu dan fasilitas sangat lengkap.

Jadi bisa disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini bahwasannya ada beberapa hal yang harus di upayakan untuk ditegakkan kode etik sekolah dengan menerapkan sosialisasi

tentang aturan sekolah. Kalau kode etik guru sendiri ditegakkan oleh Pimpinan/kepala sekolah. Karena jika dalam melakukan kesalahan maka pimpinan berhak untuk menegur Guru. Dan untuk kode etik siswa ditegakkan oleh Guru, jikalau siswa melanggar peraturan atau membuat keributan di sekolah maka guru yang berhak menindak lanjuti siswa tersebut.

Bagaimana Upaya guru untuk tidak melanggar kode etik yang ada yaitu harus bisa mengontrol diri dan tetap harus mematuhi peraturan yang ada dan tetap harus berhati-hati dalam perkataan maupun tindakan.

METODE

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research*. Sistem pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan, yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku referensi, bahan ajar ataupun monograf. Tapi dalam kajian ini, penulis hanya membatasi pada jurnal-jurnal hasil penelitian dan buku referensi. Berdasarkan hasil kajian yang didapatkan, mencatat poin-poin penting dalam buku catatan yang telah penulis siapkan. Kemudian membandingkan antara hasil kajian dari jurnal maupun buku untuk diinterpretasikannya. Sugiono (2022: 89).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik merupakan norma atau asa yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok sebagai landasan untuk tingkah laku sehari-hari. (Octavia, 2020) guru merupakan proses bantuan dengan keilmuan atau pengetahuan sebagai awal dari pelaksanaannya. guru tidak bisa dilakukan dengan percobaan, tapi harus dengan mempunyai kemahiran tertentu, begitu juga tidak hanya kompetensi profesional, tetapi harus mempunyai kompetensi seseorang, sosial, dan pengetahuan (Mulawarman & Munawaroh, 2016).

Setiap guru harus membuat etika khusus dalam melakukan kegiatannya, seperti kode etik profesi supaya meringankan guru untuk memahami, menghayati, dan melakukannya. Kode etik profesi guru ialah aturan tingkah profesional yang akan dibuat untuk melakukan tugas profesinya. Kode etik ialah norma yang bisa menjaga anggota profesi dari pemerintah yang mengikut campuri, pencegahan kepada kegagalan kesetujuan internal yang terjadi pada salah satu kegiatan malpraktik (Jumrawarsi et al., 2021). Kode etik profesi guru Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

1. Pedoman perilaku etis dan profesional dalam pemberian layanan guru kepada guru.
2. Membantu guru membangun karir pelayanan yang profesional.
3. Mendukung kerja asosiasi profesi, Asosiasi guru Indonesia
4. Dasar-dasar dan pedoman untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang timbul dari anggota profesional dan pengetahuan mereka.
5. Lindungi anggota dan layanan atau guru (Lesmana, 2021).

Kode etik guru yang pertama kali dibuat oleh *American Counseling Association (ACA)* oleh Donald Super dan disetujui tahun 1961 yang berdasarkan kode etik *American Psychological Association* yang asli. Kode etik yang pertama dilakukan pada masa konvensi yang diadakan di Malang tahun 1975 oleh sekelompok ahli bimbingan yang dikatakan yang sekarang dinai Asosiasi guru Indonesia menyatu anggota terhadap standar juga tanggung jawab selaku anggota organisasi profesi. Disaat diadakan konvensi Organisasi Profesi, Kode etik seharusnya ditingkatkan dan dipelajari ulang supaya bisa menyelaraskan pada situasi dan kondisi saat tertentu agar para anggota profesi bisa menjalani kegiatan dan perannya tanpa membantah kode etik yang sudah ditentukan secara tertulis dalam kode etik yang sudah ditentukan secara tertulis dalam kode etik profesi tersebut (Nuzliah & Siswanto, 2019). Menurut keputusan Pengurus Besar Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi guru Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan guru (ABKIN, 2013), maka sebagian dari kode etik itu ialah sebagai berikut:

1. guru dapat menilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
 - a. guru harus tahu meningkatkan dan konsisten meningkatkan percaya diri terhadap dirinya. Ia juga wajib paham keterbatasan- keterbatasan dan prasangka terhadap dirinya sendiri. Melibatkan hubungannya terhadap orang lain dan mempengaruhi rendahnya kualitas

- pelayanan profesional dan jua merugikan guru mempengaruhi hubungannya dengan orang lain.
- b. guru hendaklah mengamati sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar ramah, dan bisa di percayai.
 - c. guru semestinya mempunyai rasa tanggung jawab kepada ide maupun peringatan yang diberiterhadap nya, terkhususnya dari anggota-anggota seprofesi pada hubungannya dengan penggunaan tertentu perilakunya seperti halnya di atur dalam kode etik ini.
 - d. guru harus mementingkankualitas kerja setinggi-tingginya dan tidak mementingkan keperluan sendiri, seperti keuntungan materi, finansial, dan popularitas.
 - e. guru mesti mempunyai keahlian dan perlengkapan untuk menerapkan teknik dan prosedur khusus yang ditingkatkan berdasarkan kawasan yang luas dan makna-makna ilmiah menggunakan teknik dan prosedur khusus yang ditingkatkan atas dasar pengetahuan yang luas serta kaidah-kaidah ilmiah.
2. Penyimpanan serta penggunaan Informasi
 - a. Mengenai diri guru yang ada catatan pendataan hasil wawancara, testing, surat-suratan, dll, seluruh ialah informasi yang di sembunyikan dan hanya dapat dipakai untuk keperluan guru . Pembentukan data informasi ini untuk kepentingan penelitian atau pendidikan calon guru yang di adakan, dan saat data diri guru di sembunyikan.
 - b. Pemberitahuan informasi guru keluarga atau terhadap rekan-rekan di bidanglain yang memerlukan persetujuan guru .
 - c. Pembentukan informasi tentang guru terhadap guru ahli yang serupa atau lainnya juga bisa setuju, keperluan guru tidak merugikan guru .
 - d. Penjelasan tentang pengumuman profesional hanya bisa di serahkan informasi profesional hanya bisa diberikan terhadap orang yang berhak mengartikan dan melakukannya.
 3. Kaitan Pemberian pada Pelayanan
 - a. guru harus memproses guru selagi ada waktu atas kaitan guru dengan guru
 - b. Semua guru mempunyai hak menyudahikaitan terhadap guru , walaupun pembentukan guru belum tercapai beberapa hasil yang pasti. Begitu juga belum meneruskan hubungan ketika guru tidak mendapatkan keuntungan dari kaitan itu.
 4. Terkait dengan guru
 - a. guru harus menghargai martabat, integritas dan kepercayaan guru .
 - b. guru mesti meletakkan keperluan gurunya di atas keperluan pribadi.
 - c. Dalam melaksanakan aktivitas guru tidak menjadi diskriminasi guru atas awal suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
 - d. guru tidak akan menuntut untuk menyerahkan bantuan terhadap individu tidak ada izin dari orang yang di tujukan.
 - e. guru harus menyerahkan pertolongan terhadap orang-orang maupun atas kondisi tiba-tiba atau orang-orang yang berhak.
 - f. guru wajib menyerahkan pertolongan sampai selesai kedepannya.
 - g. Di dukung oleh guru .
 - h. guru harus memberitahukan terhadap guru sifat kaitan yang sedang di bina dan batasan tanggung jawab sendiri pada hubungan profesional.
 - i. guru hendaknya memprioritaskan kepedulian terhadap guru , jika muncul kendala ataupun problem dalam kesetiaan ini, maka harus diteliti baik-baik oleh pihak-pihak yang terikat serta tuntutan profitnya sebagai guru .
 - j. guru tidak bisamenyerahkan pertolongan terhadap keluar, teman-teman akrabnya, di sepanjang kaitannya yang profesional.
 5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.

Dalam hal menyerahkan pelayan pada guru , ataupun guru merasa was-was terhadap satu hal, maka ia harus berkomunikasi terhadap rekan profesinya. Dari hal tersebut ia harus mendapatkan izin lebih dulu dari gurunya.
 6. Alih Tangan Kasus
Merupakan kode etik yang mendorong supaya pihak yang tak sanggup membuat layanan

guru secara benar dan sesuai atas suatu konflik peserta didik (guru) agar sekiranya bisa mengalihkan terhadap pihak yang lebih mahir (Anwar & Rohmat, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa, kode etik perlu ditegakkan disekolah lingkup sekolah, ditegakkan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Sedangkan untuk guru dilakukan untuk penegakan kode etik sekolah dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan sekolah. Dengan diadakannya sosialisasi dilingkungan sekolah maka akan memudahkan siswa /l memahami terkait layanan guru bahwasanya jika kode etik yang dilanggar oleh guru maka akan diberi sanksi oleh pimpinan sekolah itu sendiri. Pada penelitian di MAN juga melaksanakan bimbingan kelompok dan bimbingan individu seperti yang telah di sampaikan oleh kedua guru, bimbingan kelompok dengan guru kelompok sifatnya insidental. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa ada beberapa hal yang harus di upayakan untuk ditegakkan kode etik sekolah dengan menerapkan sosialisasi tentang aturan sekolah. Kalau kode etik guru sendiri ditegakkan oleh Pimpinan/kepala sekolah jika untuk guru

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis buku maupun penulis artikel yang penulis kutip. Kutipan ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan kajian literatur dalam penulisan artikel ini.

Selain itu penulis jugamengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Suwandi, MPd yang sudah memberikan kritik dan saran dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta teman-teman yang sudah banyak membantu dalam memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi keluarga yang sudah memberikan banyak dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. I. (2019). Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana guru Sesuai Dengan Standar Pendidikan. *Al-Mursyid*, 1(1), 25–32.
- Aniswita, A., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik guru : Teoritik dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- All Habsy, B., Hidayah, N., Boli Lasan, B., & Muslihati, M. (2019). The development model of semar to improve the self-esteem of vocational students with psychological distress. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 14(10).
- Anwar, S., & Rohmat, R. (2022). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referal) di SMA Negeri 1 Karangreja Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1471–1482.
- Azmi, K. R. (2021). *Konsep Dasar guru Pendidikan Islam (Dari Teori ke Praktik)*. Pati: CV. Al-Qalam Media Lestari.
- Bertens. (2020). *Etika Profesi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *An Ethics Challenge for School Counselors: Part 2*.
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi ilmu guru Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teoridan Praktik*, 2(1), 1-11.
- Habsy, B. A. (2022). *PANORAMA TEORI-TEORI GURU MODERN DAN POST MODERN: Refleksi Keindahan dalam guru*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hambali, M. R., Da'i, M., Ilmiyah, N., Kuniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., ... Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi*. Jawa Timur: CV. Agrapana Media.
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik guru Oleh Guru guru Non BK. *Journal Scientific Of Mandalika*, 2(12), 605–611.
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi guru*. Jakarta: Rizqi Press.
- Isari, V., Efendi, Z. M., & Suhaili, N. (2017). Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Dan Masa Kerja Guru guru Terhadap Pelaksanaan Layanan guru Format Klasikal. *Bikotetik (guru Teori Dan Praktik)*, 1(1), 21.
- Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi guru dalam Layanan Bimbingan guru Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55.

- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). *Kode Etik guru Serta Permasalahan dalam Penerapannya*. 3(4), 53–58.
- Lesmana, G. (2021). *Kapita Selekta Pelayanan guru*. Medan: UMSU Press.
- Mulawarman, & Munawaroh, E. (2016). *Psikologi guru : Sebuah Pengantar bagi guru Pendidikan*. Semarang: UNNES.
- Nugroho, A. F. (2018). Teori-Teori Bimbingan guru dalam Pendidikan. *Tawadhu*, 2(1), 428–446.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan guru. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan guru*, 5(1), 64–75.
- Octavia, S. (2020). *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Deepublish.
- Parapat, A. (2020). *Bimbingan guru untuk Anak Usia Dini*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Putra, A., & Shofaria, N. (2018). Ragam Profesionalisme Guru guru Zaman Now. *Jurnal Bikotetik*, 15(1), 33–41.
- Putranti, D. (2015). Studi Deskriptif tentang Sarana dan Prasarana guru di Sekolah Menengah Pertama. *PSIKOPEDAGOGIA*, 4(1), 45–50.
- Quraisy, H. (2016). *Bimbingan daan guru di Sekolah*. Yogyakarta: Writing Revolution.
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru guru SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal guru Gusjigang*, 3(2), 185–196.
- Rahmi, S. (2021). *guru di Taman Kanak-Kanak*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Setiawan, M. A. (2020). *Pengantar guru Pendekatan Qur'ani: Dalam berbagai ke khasan setting kehidupan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Suhertina, S. (2012). Peningkatan Profesionalisme guru Melalui Implementasi Kode Etik Bimbingan guru di Sekolah. *Prosiding*